



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 22 Mei 2024

Nomor : 278/S/XVIII.BAC/05/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Gayo Lues Tahun 2023

**Yth. Pj. Bupati Gayo Lues
di
Blangkejeren**

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023, antara lain:

- a. Penganggaran, Penetapan dan Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Kantor Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2.069.511.622,24;
- b. Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim Sebesar Rp717.960.881,42;

c. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 29 SKPK Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp414.558.878,00; dan

d. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Belum Memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Bupati/Bupati Gayo Lues antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala SKPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2.069.511.622,24;
2. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perkim untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp717.960.881,42;
3. Kepala SKPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp414.558.878,00; dan
4. Kepala BPKK untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten supaya mengoordinasikan penelusuran pencatatan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan BMD pada masing-masing SKPK sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 18.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Laporan Keuangan dan Nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Gayo Lues, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA
NIP. 197405181994021002

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Gayo Lues.